



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 319/PDT/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

R.E. BARINGBING, SH., MH., bertindak untuk diri sendiri berdasarkan

Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 26 Maret 2019 yang telah didaftarkan dalam Buku Pendaftaran di Kantor Notaris Sri Juwariyati, SH., M.Kn., dengan Register Nomor : 120/W/IV/2019 tanggal 08 April 2019 bersama Advokat : **Edyth Chatrina Baringbing, SH., LL.M dan Budi M. Baringbing, SH.**, Advokat/ Pengacara pada Law Office and Legal Consultan "**R.E. Baringbing, SH., MH & Associates**" yang beralamat kantor di Jalan Kodam Raya No. 4 Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat 10640;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Ny. Greet H. Mowilos Alias Ny. Greet Hetwig Suling** tertanggal 23 Mei 2019 dan memilih domisili hukumnya pada Kantor Kuasa Hukumnya yaitu Law Office and Legal Consultan " R.E. Baringbing, SH., MH & ASSOCIATES " yang beralamat kantor di Jalan Kodam Raya No. 4 Sumur Batu – Kemayoran, Jakarta Pusat 10640.

Selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat;

L A W A N:

1. **Ny. LOUISE ANGELINE PELENKAHU** (Isteri almarhum Dokter R.E.M. Suling), beralamat di Jalan Durian D – 22 Perumahan Kalibata Indah – Jakarta Selatan;
Selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I;
2. **Drg. AUGUSTINA FEMMY SULING**, beralamat di Jalan Dempo V No. 5 RT.06 RW.03 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan;
Selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II-A;
3. **THEODORA FLORINA SULING**, beralamat di Jalan Neptunus II No. 6 RT.03 RW.013 Villa Cinere Mas, Cinere - Depok Jawa Barat;
Selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat II-B;

Halaman 1 Putusan Nomor 319/PDT /2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Prof. Dr. LEVIANUS PETER SULING, M.Sc., Sp. KK.**, beralamat di
Apotik Kartens Jalan Toar No. 5 – 7 Manado Provinsi Sulawesi
Utara;
Selanjutnya disebut Terbanding IV semula Tergugat II-C;
5. **Dr. FRITS REINER WANTIAN SULING**, beralamat di Jalan Durian D –
22 Perumahan Kalibata Indah – Jakarta Selatan atau alamat
tempat bekerja di Rumah Sakit Premier Jatinegara (Bagian
Penyakit Jantung) Jalan Raya Jatinegara Timur, Jatinegara –
Jakarta Timur;
Selanjutnya disebut Terbanding V semula Tergugat II-D;
6. **Ir. HANS GUNADI**, beralamat Kantor di Jalan K.H. Wahid Hasyim No.
96 A – Jakarta Pusat;
Selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
7. **Notaris HENNY KURNIA TJAHIA, SH., M.KN.**, beralamat Kantor
Notaris PPAT Henny Kurnia Tjahia, SH., MKn., Jalan K.H.
Samanhudi No. 51 Pasar Baru – Jakarta Pusat;
Selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;
8. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
PUSAT.**, beralamat kantor di Jalan Selaparang Blok B – 15 Kav.
8 Gunung Sahari Selatan – Kemayoran Jakarta Pusat;
Selanjutnya disebut Turut Terbanding III semula Turut Tergugat
III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 319/PDT/2021/PT
DKI tanggal 1 Juli 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor
319/PDT/2021/PT DKI tanggal 5 Juli 2021, tentang Penunjukan Panitera
Pengganti;
- Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat, Nomor 340/Pdt.G/2019/PN.Jkt Pst tanggal 11 Juni 2020;

Halaman 2 Putusan Nomor 319/PDT /2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juni 2019 dalam Register Nomor 340/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Legal Standing PENGUGAT

a. Bahwa PENGUGAT adalah Anak Kandung yang lahir dari Rahim perempuan bernama LOUISE ANGELINE PELENKAHU / TERGUGAT – I yang dibuktikan dengan :

- 1) Acte Van Geboorte (Akte Kelahiran) Nomor : 125/1945 tertanggal 09 September 1948.
- 2) Surat Nikah No.37/II/1981 tanggal 20 Pebruari 1981 yang diterbitkan Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat Immanuel DKI Jakarta.
- 3) Kutipan Akte Perkawinan No. 386/G/1981 yang didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Jakarta pada tanggal 03 Maret 1981.

b. Bahwa Penggugat adalah anak ke-2 (dua) dari 6 (enam) orang bersaudara yang lahir dari rahim (kandung) Tergugat - I, sama statusnya dengan Tergugat – II.A, Tergugat – II.B, Tergugat – II.C dan Tergugat – II.D dan ada satu orang lagi anak sulung (tertua) bernama EDWIN LUDWIG SULING yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2012 dengan meninggalkan seorang Isteri bernama Ny. Ivonne E Tilaar dan 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama : 1. Ir. Louise Laurina Suling dan 2. Vivien Virginia Suling keduanya telah menikah.

2. Bahwa sekitar akhir tahun 2019 Penggugat mengetahui bahwa ke-4 (empat) orang adik-adik Penggugat, masing-masing bernama :

1. Drg. Augustina Femmy Suling / Tergugat – II.A.
2. Theodora Florina Suling / Tergugat – II.B.
3. Prof. Dr. Levianus Peter Suling / Tergugat – II.C.
4. Dr. Frits Reinier Wantian Suling / Tergugat – II.D

Telah menjual tanah dan rumah tinggal peninggalan almarhum Dokter R.E.M. Suling / Ayah Penggugat, yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 18 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng – Jakarta

Halaman 3 Putusan Nomor 319/PDT /2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, kepada seorang Pengusaha bernama Ir. Hans Gunadi / Turut Tergugat – I.

3. Bahwa setelah Penggugat menelusuri dan menyelediki apa alasan hukum ke – 4 (empat) orang tersebut bisa melakukan Jual Beli atas tanah dan rumah tinggal yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 18 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng – Jakarta Pusat, sebab Penggugat mengetahui betul bahwa Bukti Hak atas tanah berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) adalah atas **nama Dokter R.E.M. Suling, sejak dibeli pada tahun 1984 / 1985.**
4. Bahwa dari hasil penelusuran Penggugat dapatlah diketahui bahwa ke – 4 (empat) orang tersebut mendapat HIBAH dari Ny. Louise Angeline Pelenkahu / Tergugat – I (Ibu dari Penggugat) dengan Akta Hibah Nomor : 122/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang dibuat Notaris / PPAT Henny Kurnia Tjahia, SH., M.Kn / Turut Tergugat – II.
5. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Hibah tersebutlah ke-4 (empat) orang / Tergugat – II.A, Tergugat – II.B, Tergugat – II.C dan Tergugat – II.D) menjual tanah dan rumah tersebut kepada Sdr. Ir. Hans Gunadi / Turut Tergugat – I selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli tersebut, Ir. Hans Gunadi / Turut Tergugat – I melakukan balik nama Sertipikat HGB Nomor : 252/Gondangdia tersebut ke atas namanya sendiri.
6. Bahwa oleh karena itu, Penggugat mempunyai kepentingan dan merasa dirugikan atas penghibahan tanah dan rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 18 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng – Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Akta Hibah tersebut.
7. Menurut hukum perundang-undangan, bahwa untuk melakukan Gugatan Pembatalan Penghibahan (Akta Hibah) dan hak warisan dapat diajukan siapa saja (satu atau dua orang) dengan alasan karena ada kepentingan, apalagi Penggugat telah dirugikan dengan pembuatan Akta Hibah Nomor : 122/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang dibuat oleh Notaris / PPAT Henny Kurnia Tjahia, SH., M.Kn.
8. Menurut hukum perundang-undangan bahwa HIBAH adalah masuk dalam Buku Ketiga Lembaga Hukum Perjanjian, oleh karenanya selain ketentuan-ketentuan mengenai HIBAH yang diatur dalam Buku Ke – III Bab X KUHPerdota, tetapi juga semua azas-azas dan syarat-syarat dalam Hukum Perjanjian Buku Ke – III Tentang Perikatan berlaku sepenuhnya terhadap perbuatan HIBAH dalam KUHPerdota antara lain seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota mengenai syarat-syarat yang

Halaman 4 Putusan Nomor 319/PDT /2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan untuk sahnya suatu Perjanjian berlaku juga terhadap Penghibahan.

a. **Syarat Subjektif ;**

- 1) Bahwa pada tanggal 23 Desember 2011 ketika pembuatan Akta Hibah Nomor : 122/2011, Tergugat – I berumur 86 (delapan puluh enam) tahun terlahir tanggal 01 Maret 1928 dan kondisi fisiknya dan kemampuan daya otaknya sebagai berikut :

- **Kondisi Fisik Tergugat – I secara faktual.**

- Beberapa tahun sebelum pembuatan Akta Hibah tersebut (kurang lebih 3 tahun setelah suami Tergugat – I meninggal dunia pada tahun 2005), kondisi kesehatan Tergugat – I sangat drop / turun drastis, sehari-harinya hanya terbaring di tempat tidur.
- Tergugat – I dirawat oleh anak mantu / Isteri dari anak sulungnya Edwin Ludwig Suling (almarhum).
- Untuk ke kamar mandi harus dipapah mulai dari tempat tidur sampai di kamar mandi dan naik lagi ke tempat tidur.
- Untuk makan pun harus disuapin, karena syaraf motoriknya tidak dapat mengontrol gerakan sebagian tubuhnya.
- Badannya secara keseluruhan sudah sangat lemah.

Bahwa dari fakta-fakta kondisi fisik (jasmani) Ny. Louise Angeline Pelenkahu / Tergugat – I pada tanggal 23 Desember 2011, waktu pembuatan Akta Hibah Nomor : 122/2011 tanggal 23 Desember 2011 tersebut dapat disimpulkan ; TIDAK MUNGKIN PERGI KE KANTOR NOTARIS / TURUT TERGUGAT – II untuk membuat Akta Hibah tersebut, sedangkan melayat anak sulungnya Edwin Ludwig Suling yang meninggal tanggal 03 Januari 2012 atau 10 (sepuluh) hari setelah pembuatan Akta Hibah tersebut, di rumah anaknya yang beralamat di Sektor - II Bintaro Kota Tangerang tidak bisa datang melihat.

- **Kondisi Physichis Tergugat – I secara faktual.**

- Kondisi daya ingat dan daya berpikir sudah sangat lemah, terlihat dari kata-katanya yang mulai melantur (tidak nyambung kalau diajak bicara).
- Daya ingatnya sudah sangat rendah, terbukti dari kata-katanya sering diulang-ulang menanyakan siapa yang didekatnya padahal orang yang ditanya itu sudah berulang kali memperkenalkan dirinya.

Halaman 5 Putusan Nomor 319/PDT /2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara umum orang yang melihat dan mengajak bicara, mengatakan Ny. Louise Angeline Pelenkahu “sudah sangat pikun”.
- 3 (tiga) saksi fakta yang akan dihadapkan dalam persidangan ini nanti, mengatakan Tergugat – I keadaan “ sudah sangat sepuh “.

Bahwa dari fakta-fakta kondisi psychichis (Rohani / kejiwaan) Ny. Louise Angeline Pelenkahu / Tergugat – I pada tanggal 23 Desember 2011 waktu pembuatan Akta Hibah Nomor : 122/2011 tanggal 23 Desember 2011 tersebut dapat disimpulkan :

- (1) Tidak mungkin mampu berpikir untuk mengambil keputusan menghibahkan tanah dan bangunan rumah peninggalan / warisan suaminya tersebut.
- (2) Tidak mungkin timbul dalam pikirannya untuk menghibahkan tanah dan bangunan rumah tersebut **HANYA** kepada ke-empat orang / Tergugat – II.A, Tergugat – II.B, Tergugat – II.C dan Tergugat – II.D tersebut.
- (3) Tidak mungkin timbul dalam pikirannya Ny. Louise Angeline Pelenkahu / Tergugat–I membedakan ke-enam orang anaknya yaitu Penggugat, Tergugat – II.A, Tergugat – II.B, Tergugat – II.C dan Tergugat – II.D, sebab tidak ada alasan apapun, karena sama-sama lahir dari rahimnya sendiri.
- (4) Tidak mungkin timbul dari kehendak Ny. Louise Angeline Pelenkahu / Tergugat–I sendiri untuk keluar meninggalkan rumahnya yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 18 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng – Jakarta Pusat tersebut selama Tergugat – I masih hidup.
- (5) Tidak mungkin Tergugat – I mampu mengeluarkan kata-kata yang timbul dari pikirannya sebagaimana dituangkan dalam Akta Hibah Nomor : 122/2011 tanggal 23 Desember 2011.

Maka dari Syarat Subjektif tersebut diatas telah terbukti bahwa Ny. Louise Angeline Pelenkahu / Tergugat–I TIDAK CAKAP untuk membuat KESEPAKATAN melakukan PENGHIBAHAN, sehingga Akta Hibah Nomor : 122/2011 tanggal 23 Desember 2011 “ **TIDAK SAH** “.

b. Syarat Objektif

- Objek yang diperjanjikan dalam Akta Hibah Nomor : 122/2011 tanggal 23 Desember 2011 tersebut adalah berupa tanah dan bangunan rumah tinggal diatasnya dengan Bukti Hak berupa

Halaman 6 Putusan Nomor 319/PDT /2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertipikat HGB Nomor : 252/Godangdia atas nama Dr. Rienel Ernald Maximiliaan Suling (Dokter R.E.M. Suling).

- Sebelum Dokter R.E.M. Suling meninggal dunia tahun 2005, Dokter R.E.M. Suling pernah memanggil seorang cucunya perempuan bernama Ir. Louise Laurina Suling biasa dipanggil “ Rina “ masuk ke kamar tidurnya, kemudian berbicara bertiga yaitu : Dokter R.E.M. Suling ; Ny. Louise Angeline Pelenkahu dan Ir. Louise Laurina Suling, pada kesempatan itu ;

“ Dokter R.E.M. Suling dengan sangat serius berkata kepada Isterinya Ny. Louise Angeline Pelenkahu dan mengajak (meminta perhatian) si Rina supaya mendengar baik-baik ;

Kata-katanya sebagai berikut :

“ *Tanah dan rumah ini saya akan hibahkan kepada kamu (maksudnya isterinya), apabila saya meninggal maka tanah dan rumah inilah tempatmu dan sebagian bisa kamu sewakan untuk tambahan Gaji Pensiun sehingga kamu tidak meminta-minta kepada anak-anak., rumah ini tidak boleh dijual. Dan bila kelak kamu akan dipanggil Bapa di Sorga, maka rumah ini menjadi warisan anak-anak kita “.*

- Ketika itu Ny. Louise Angeline Pelenkahu / Tergugat – I sudah berusia 80 (delapan puluh) tahun dan Dokter R.E.M. Suling berumur ± 90 (sembilan puluh) tahun.

Kata-kata dari Dokter R.E.M. Suling tersebut merupakan “ WASIAT / TESTIMONI “ yang harus diikuti oleh Si Penerima Wasiat / Testimoni tersebut, yaitu Isterinya bernama Louise Angeline Pelenkahu.

Maka dari syarat objektif tersebut, telah terbukti bahwa pembuatan Akta Hibah Nomor : 122/2011 tanggal 23 Desember 2011, adalah **PELANGGARAN TERHADAP TESTIMONI ALMARHUM DOKTER R.E.M. SULING, SEHINGGA PENGHIBAHAN TERSEBUT “ TIDAK SAH “.**

9. **KHUSUS HIBAH** menurut Undang-Undang yang diatur dalam BAB – X Tentang Hibah mulai Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1692 KUHPerdara.
 - a. Dikaitkan terhadap Akta Hibah Nomor : 122/2011 tanggal 23 Desember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Penghibah : Ny. Louise Angeline Pelenkahu Isteri dari Dokter R.E.M. Suling kepada :

Ke – 4 (empat) orang yaitu Tergugat – II.A ; Tergugat – II.B ; Tergugat – II.C dan Tergugat – II.D.

❖ Barang yang dihibahkan :

Berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 330 m2 berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 18 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng – Jakarta Pusat dengan Bukti Hak berupa Sertipikat HGB No. 252/Gondangdia dengan Surat Ukur tanggal 04-11-1993 Nomor : 892 / 1993 atas nama Dr. Rienel Ernald Maximiliaan Suling (Dokter R.E.M. Suling).

b. Bahwa walaupun dalam Pasal 1666 KUHperdata dikatakan seseorang bebas menghibahkan hartanya kepada siapapun yang dikehendaknya, **akan tetapi** kebebasan tersebut **bukan tanpa batas**. Batasan-batasan tersebut disebutkan dengan jelas dan implisit dalam beberapa Pasal dalam B.W. banyak hal-hal yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan subjective maupun objective serta hak-hak mutlak Para Ahli Waris (*legitimatie portie*) maupun hak-hak pihak lain terhadap barang / objek hibah tersebut, bahkan syarat-syarat formal untuk melakukan Hibah pun diatur, antara lain seperti Hibah atau benda tidak bergerak / tanah yang diatur dalam Pasal – 4 dan Pasal – 12 Peraturan Menteri Agraria Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

c. **Pasal 1678 KUHPerdata (B.W) berbunyi :**

1) “ DILARANG adalah penghibahan antara suami isteri selama perkawinan. ”

Ketentuan Pasal ini sangatlah benar dan tepat, sebab barang yang diperoleh dalam perkawinan adalah **milik bersama**, sehingga tidak mungkin dan tidak boleh Si Suami atau Si Isteri menghibahkan barang kepada Si Pemilik.

Maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, penghibahan tanah dan rumah milik bersama (Suami dan Isteri) antara Dokter R.E.M. Suling dan Louise Angeline Pelenkahu TIDAK BOLEH TERJADI.

Maka menurut Undang-Undang tersebut, Ny. Louise Angeline Pelenkahu / Tergugat – I “ TIDAK BOLEH ” menghibahkan tanah

Halaman 8 Putusan Nomor 319/PDT /2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 18 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng – Jakarta Pusat tersebut kepada ke-4 (empat) orang Penerima Hibah (Tergugat – II. A, Tergugat – II. B, Tergugat – II. C dan Tergugat – II. D) tersebut ??

Oleh karena itu, menurut hukum perundang-undangan Akta Hibah Nomor : 122/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang dibuat dihadapan HENNY KURNIA TAHJIA, SH., M.Kn., adalah **BATAL DEMI HUKUM.**

- 2) Bahwa sekalipun Dokter R.E.M. Suling melanggar ketentuan Undang-Undang tersebut dengan melakukan Hibah kepada Isterinya atas tanah yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 18 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng – Jakarta Pusat tersebut, **akan tetapi** tujuan penghibahan tersebut adalah luhur dan mulia, sangat bijaksana sekali bahkan kebijakan yang sangat luar biasa baiknya.

Tujuan penghibahan tersebut adalah :

- Merupakan tindakan si Suami memprotek / perlindungan hidup terhadap isteri yang akan ditinggalkan karena kematian, supaya tanah dan rumah tinggal tersebut tidak bisa dijual oleh anak-anaknya selaku ahli waris almarhum Dokter R.E.M. Suling.
- Agar supaya status rumah tersebut menjadi warisan dari Ny. Louise Angeline Pelenkahu / Tergugat – I kepada ke-6 (enam) orang anak yang sama-sama lahir dari rahimnya, jika pada waktunya telah dipanggil Tuhan kesisi-Nya.
- Apabila status rumah tersebut menjadi Warisan yang ditinggalkan Ny. Louise Angeline Pelenkahu, maka ke-6 (enam) orang anaknya yang sama-sama lahir dari rahimnya mempunyai hak / bagian yang sama, sekalipun Ayah mereka berbeda.
- Sedangkan apabila tanah dan rumah tersebut merupakan warisan dari Dokter R.E.M. Suling, maka akan bisa terjadi permasalahan hukum antara Para Ahli Waris karena mereka terdiri dari 2 (dua) Ayah.

Maka perbuatan Ny. Louise Angeline Pelenkahu / Tergugat–I menghibahkan tanah dan rumah peninggalan almarhum Dokter R.E.M.

Halaman 9 Putusan Nomor 319/PDT /2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suling tersebut kepada ke-4 (empat) orang yaitu Tergugat – II. A, Tergugat – II. B, Tergugat – II. C dan Tergugat – II. D yang dibuat dengan Akta Hibah Nomor : 122/2011 tanggal 23 Desember 2011 tersebut adalah **bertentangan dengan tujuan Wasiat / Testimoni Dokter R.E.M. Suling.**

Bahwa oleh karena itu pula, Akta Hibah Nomor : 122/2011 tanggal 23 Desember 2011 tersebut **haruslah dibatalkan.**

10. Terlepas dari ada tidaknya penghibahan tanah dan rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 18 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng – Jakarta Pusat kepada Ny. Louise Angeline Pelenkahu/ Tergugat – I dan Sertipikat HGB tersebut sudah atas nama Ny. Louise Angeline Pelenkahu, kemudian Ny. Louise Angeline Pelenkahu menghibahkan kepada ke – 4 (empat) orang (Tergugat – II.A, Tergugat – II. B, Tergugat – II. C dan Tergugat – II. D) dan Sertipikat HGB tanah tersebut sudah atas nama ke – 4 (empat) orang (Tergugat – II.A, Tergugat – II. B, Tergugat – II. C dan Tergugat – II. D), namun penghibahan tersebut adalah **cacat hukum dengan alasan hukum sebagai berikut :**

a. Melanggar ketentuan Pasal 893 KUHPerdata yang menyatakan bahwa penghibahan **harus dilakukan dengan penuh kesadaran** dengan menyebut bukti-buktinya dikaitkan dengan **ketidak cakapan** Ny. Louise Angeline Pelenkahu melakukan penghibahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Hibah Nomor : 122 / 2011 tanggal 23 Desember 2011, maka dapat dipastikan ada pihak- pihak yang memberikan keterangan bohong / tidak benar kepada Notaris / PPAT untuk dituangkan sebagaimana dalam Akta Hibah tersebut.

b. Melanggar Pasal 913 KUHPerdata ;

Melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 913 KUHPerdata yang menentukan legitimatie portie / bagian mutlak anak keturunan yang berhak sebagai Pewaris.

Bahwa Ny. Louise Angeline Pelenkahu / Tergugat – I mempunyai 6 (enam) orang anak yang lahir dari rahim / kandungannya yaitu :

1. *Edwin Ludwig Suling.*
2. *Greet Hetwig Suling.*
3. *Drg. Augustina Femmy Suling.*
4. *Theodora Florina Suling.*
5. *Prof. Dr. Levianus Peter Suling.*
6. *Dr. Frits Reinier Wantian Suling.*



Padahal perlakuan Tergugat – I membesarkan dan mendidik ke-enam anaknya tersebut sejak kecil sampai masing-masing menikah adalah SAMA.

Penerapan Pasal tersebut dapat dibaca dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 841 K/PDT/2003 dengan Kaidah hukumnya mengatakan ; “ ***Penghibahan tidak boleh merugikan Ahli Waris*** “.

3) Melanggar atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 881 Kalimat Ke – 2 KUHPerdara yang mengatakan :

“ Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah yang demikian (kalimat ke – 1), si yang mewariskan atau si pemberi hibah tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas satu bagian mutlak (legitimatie portie). “

Dengan perbuatan Tergugat – I / Penghibah dalam Akta Hibah Nomor : 122/2011 tanggal 23 Desember 2011 hanya kepada ke-4 (empat) orang anaknya yaitu Tergugat – II.A, Tergugat – II.B, Tergugat – II.C dan Tergugat – II.D tanpa mengikutsertakan 2 (dua) orang anaknya, yaitu yang paling tua (Pertama) dan anaknya Nomor – 2 yang dalam perkara ini sebagai PENGUGAT, maka perbuatan Tergugat – I tersebut telah melanggar Pasal 881 KUHPerdara **sehingga harus dibatalkan**.

11. Dilihat dari ketentuan Pasal 891 KUHPerdara yang mengatakan bahwa Penghibahan yang bertentangan dengan Undang-Undang Kesusilaan yang baik, kebiasaan yang berlaku dalam pergaulan masyarakat umum, mengakibatkan batalnya pengangkatan waris atau pemberian hibah.

12. Dilihat dari ketentuan Pasal 893 KUHPerdara yang menyebutkan segala wasiat atau pun hibah yang dibuat sebagai **akibat paksa, tipu, atau muslihat** adalah **BATAL**.

Dikaitkan dengan ketidakmampuan Tergugat – I/Penghibah untuk melakukan penghibahan. Bahwa dari begitu banyak syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perundangan-undangan yang dilanggar dalam pembuatan Akta Hibah No. 122/2011 tanggal 23 Desember 2011 tersebut, maka menurut Pasal 893 KUHPerdara Akta Hibah tersebut **haruslah dibatalkan** dan “ **bermuatan Pidana** “.

13. **TUJUAN MULIA DOKTER R.E.M. SULING.**

Bahwa tujuan utama kehendak Dokter R.E.M. Suling menghibahkan tanah dan rumah tinggal yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng – Jakarta Pusat kepada Isterinya / Ny. Louise Angeline Pelenkahu adalah SANGAT MULIA, yaitu :

- 1) Untuk menjamin agar supaya tanah dan rumah tersebut tidak menjadi warisan Dokter R.E.M. Suling jika kelak akan dipanggil Tuhan Yang Maha Esa, sebab apabila menjadi warisannya maka pewarisnya menurut KUHPerdara adalah Isteri dan Ke-6 (enam) orang anak-anaknya, sehingga sangat berpotensi menimbulkan banyak masalah antara lain :
 - Status Hukum ke-6 (enam) orang anak-anaknya / Para Pewaris bisa berbeda karena 2 (dua) orang anaknya adalah **anak bawaan yang telah diakui secara sah**.
 - Karena keadaan ekonomi (tingkat penghidupan) ke-6 (enam) orang anak-anaknya tidak sama, sehingga hak masing-masing atas tanah dan rumah tersebut sangat berpotensi menjadi sumber persoalan diantara Para Ahli Waris.
 - Tanah dan rumah tersebut akan terjual dengan cepat, sehingga kehidupan Ny. Louise Angeline Pelenkahu / Tergugat – I menjadi sangat tergantung atas belas kasihan masing-masing ke-6 (enam) orang anak-anaknya.
 - Dan lain-lain.
- 2) Supaya status tanah dan rumah tersebut menjadi WARISAN dari Ny. Louise Angeline Pelenkahu / Tergugat – I kepada ke-6 (enam) orang anak-anaknya, yang semuanya sama-sama lahir dari rahimnya sendiri (tidak ada perbedaan).
- 3) Untuk lebih menjamin supaya ke-6 (enam) orang anak-anaknya beserta keturunan-keturunan mereka atau Keluarga Besar R.E.M. SULING tetap kompak bersatu, hidup rukun dan damai, saling menolong dan saling mengasihi, dan semua sama-sama menjaga nama baik dan nama besar Keluarga R.E.M. SULING yang telah mematrikan nama yang cukup terhormat mantan Dirjen di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- 4) Tidak menghendaki terjadi perpecahan sekalipun Ayah mereka berbeda.

Akan tetapi dengan dibuatnya AKTA HIBAH Nomor : 122/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang isinya Ny. Louise Angeline Pelenkahu / Tergugat – I menghibahkan tanah dan rumah yang terletak Jalan Teuku Umar No. 18 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng –

Halaman 12 Putusan Nomor 319/PDT /2021/PT DKI



Jakarta Pusat tersebut kepada ke-4 (empat) orang anaknya, telah mengakibatkan keributan dan perpecahan persaudaraan diantara mereka, yang secara langsung merusak nama baik Keluarga R.E.M. SULING.

Hal ini sangat bertentangan dengan keinginan luhur dari Dokter R.E.M. SULING.

14. **Kejanggalan luar biasa yang sangat tidak masuk akal.**

Bahwa pembuatan AKTA HIBAH Nomor : 122/2011 tanggal 23 Desember 2011 **TIDAK MUNGKIN ATAS KEHENDAK NY. LOUISE ANGELINE PELENKAHU / TERGUGAT – I SENDIRI**, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Tidak ada seorang Ibu manapun menghendaki anak keturunannya saling bermusuhan, karena perbuatannya mengalihkan seluruh hartanya kepada sebagian anaknya, sedangkan kepada sebagian anaknya yang lain tidak diberikan sedikit pun.
- b. Bahwa dilihat dari keadaan ekonomi ke-4 (empat) orang anaknya / Tergugat – II. A, Tergugat – II. B, Tergugat – II. C dan Tergugat – II. D sangat MAPAN, mempunyai beberapa rumah yang rata-rata diatas Rp. 25 Milyar, **sebaliknya** keadaan ekonomi anak laki-laki yang paling sulung sangat miskin, tidak mempunyai rumah sendiri dan tinggal di rumah anaknya. Demikian pula anaknya yang ke-dua, suaminya Pensiunan dari Pegawai PLN sekarang menempati rumah anaknya. Seandainya Ny. Louise Angeline Pelenkahu / Tergugat – I mempunyai kesadaran berpikir dan dapat melihat kondisi kesehatan dan kehidupan Isteri dari anaknya yang sulung itu, maka **PASTILAH** tanah dan rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 18 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng– Jakarta Pusat tersebut rela dijual yang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk membeli rumah dan mengobati anak menantunya tersebut.
- c. Ny. Louise Angeline Pelenkahu / Tergugat – I ketika masih sehat adalah seorang wanita yang sangat cerdas dan amat bijaksana, hal ini telah terbukti dari kemampuannya mendukung suaminya dalam karier yang mencapai Jabatan Dirjen di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Maka tampak jelas dengan logika sehat, tidak mungkin AKTA HIBAH Nomor : 122/2011 tanggal 23 Desember 2011 tersebut **timbul dari kehendak Penghibah** Ny. Louise Angeline Pelenkahu / Tergugat – I,

Halaman 13 Putusan Nomor 319/PDT /2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Akta Hibah Nomor : 122/2011 tanggal 23 Desember 2011 tersebut **HARUSLAH DIBATALKAN**.

15. **KESIMPULAN:**

- a. Pembuatan AKTA HIBAH Nomor : 122/2011 tanggal 23 Desember 2011 banyak melanggar azas-azas hukum dan syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan.
- b. Penghibahan tanah dan rumah peninggalan almarhum Dokter R.E.M. Suling yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 18 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng – Jakarta Pusat kepada 4 (empat) orang anak-anaknya dari semua 6 (enam) orang yang sama-sama lahir dari rahimnya, adalah sangat mustahil dan salah, sebab tidak ada alasan apapun yang membedakan hak ke-6 (enam) orang anaknya tersebut.
- c. Bahwa akibat penghibahan yang diskriminatif tersebut telah menimbulkan perpecahan diantara anak-anaknya dan kelak akan berimbas ke Anak – Cucu atau keturunan-keturunan mereka.
- d. Bahwa selain bertentangan dengan Undang-Undang pembuatan Akta Hibah Nomor : 122/2011 tanggal 23 Desember 2011 tersebut, tetapi juga sangat bertentangan dengan Norma Sosial, Kepribadian dan Keimanan Ny. Louise Angeline Pelenkahu / Tergugat – I yang cukup dikenal seorang wanita yang cerdas dan bijaksana dan selalu bersikap adil memperlakukan ke-6 (enam) orang anaknya sejak kecil sampai dewasa hingga masing-masing menikah.

Dilihat dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan membuat Akta Hibah Nomor : 122/2011 tanggal 23 Desember 2011 tersebut yang merupakan perbuatan Pidana, maka selain perkara ini diperiksa dalam lingkup Keperdataan, akan tetapi telah masuk dalam ranah Pidana tersebut.

Maka oleh karena itu, penggugat memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara gugatan ini berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan, Penggugat adalah sah anak kandung dari Tergugat – I yang sama dengan ke-4 (empat) orang penerima hibah dalam Akta Hibah Nomor : 122/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
3. Menyatakan sah menurut hukum tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 18 Kelurahan Gondangdia Kecamatan

Halaman 14 Putusan Nomor 319/PDT /2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menteng Jakarta Pusat adalah milik Ny. Louise Angeline Pelenkahu / Tergugat – I yang diperoleh sebagai peninggalan dari Dokter R.E.M. Suling ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak mendapat bagian dari harta milik Tergugat – I sama dengan hak yang diperoleh Saudara-Saudara sekandungnya yang lain ;
 5. Menyatakan tidak sah menurut hukum dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat Akta Hibah Nomor : 122/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang dibuat oleh Henny Kurnia Tjahya, SH., Pejabat Notaris dan PPAT di Jakarta Pusat ;
 6. Menyatakan tidak sah menurut hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat semua perbuatan-perbuatan administratif maupun fisik yang dibuat dan dilakukan oleh siapapun berdasarkan Akta Hibah Nomor : 122/2011 tertanggal 23 Desember 2011 yang dibuat Henny Kurnia Tjahya, SH., Notaris / PPAT di Jakarta Pusat ;
 7. Menyatakan tidak sah dan batal Jual Beli Tanah dan Rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 18 Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng – Jakarta Pusat dengan bukti hak berupa Sertipikat HGB Nomor : 252/Gondangdia dengan Surat Ukur Nomor : 892/1993 tanggal 04-11-1993, yang dibuat dengan Akta Jual Beli Nomor : tanggal yang dibuat oleh Notaris / PPAT di Jakarta ;
 8. Memerintahkan Tergugat – II.A, Tergugat – II. B, Tergugat – II. C dan Tergugat – II. D mengembalikan hak kepemilikan tanah dan bangunan rumah berikut bukti haknya berupa Sertipikat HGB Nomor : 252/Gondang-mmdia dengan Surat Ukur tanggal 4 – 11 – 1993 Nomor : 892/1993 yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 18 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng – Jakarta Pusat dari Ir. Hans Gunadi / Turut Tergugat – I kepada Tergugat – I / Penghibah seperti keadaan semula sebelum dilakukan peralihan berdasarkan Akta Hibah Nomor : 122/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 9. Memerintahkan Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat – II SERTA Turut Tergugat – III , bersama – sama sesuai peranan jabatan masing-masing untuk mengembalikan hak kepemilikan tanah Sertipikat HG Nomor : 252/Gondangdia dengan Surat Ukur tanggal 4-11-1993 Nomor : 892/1993 dari nama Ir. Hans Gunadi ke nama pemilik Ny. Louise Angeline Pelenkahu ;
 10. Menghukum Tergugat – II.A, Tergugat – II. B, Tergugat – II. C dan Tergugat – II. D membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;
- ATAU ;**

Halaman 15 Putusan Nomor 319/PDT /2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat (RE Baringbing, SH. MH.) tersebut pihak Para Terbanding semula Tergugat II-A, II-B, II-C, II-D, memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. GUGATAN TELAH SELESAI KARENA TELAH DICABUT OLEH Ny. GREET H. MAWILOS ALIAS NY. GREET HETWIG SULING SELAKU PENGGUGAT.

1. Bahwa yang mengajukan gugatan daiam perkara ini adalah **Ny. GREET HETWIG SULING selaku PENGGUGAT** terhadap :
 - 1.1. Ny. LOUISE ANGELINE PELENKAHU, **selaku** TERGUGAT I.
 - 1.2. Drg. AUGUSTINA FEMMY SULING, selaku TERGUGAT II.A.
 - 1.3. THEODORA FLORINA SULING, selaku TERGUGAT II.B.
 - 1.4. Prof. Dr. LEVIANUS PETER SULING, M.Sc., Sp.KK, **selaku** TERGUGAT II.C.
 - 1.5. Dr. FRITS REINER WANTIAN SULING, **selaku** TERGUGAT II.D.
 - 1.6. Ir. HANS GUNADI, selaku TURUT TERGUGAT I.
 - 1.7. Notaris HENNY KURNIA TJAHIA, SH., M.Kn, **selaku** TURUT TERGUGAT II.
 - 1.8. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, **selaku** TURUT TERGUGAT III.
2. Bahwa daiam persidangan, **Ny. LOUISE ANGELINE PELENKAHU, selaku TERGUGAT I**, tidak dapat hadir dan tidak dapat memberikan kuasa atau melakukan perbuatan hukum, karena **telah berusia 96 Tahun** dan saat ini sedang daiam **kondisi sakit (stroke)**.
3. **Bahwa demikian juga dengan** Notaris HENNY KURNIA TJAHIA, SH., M.Kn, **selaku** TURUT TERGUGAT II **dan** KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, **selaku** TURUT TERGUGAT III, tidak menghadiri persidangan, **meskipun telah dipanggil dengan patut**.
4. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019, **Ny. GREET H. MAWILOS alias Ny. GREET HETWIG SULING selaku PENGGUGAT**, telah mengajukan Surat **Pencabutan Perkara No.340/PdtG/2019/PN.JKT.PST** di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah diterima dan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim

Halaman 16 Putusan Nomor 319/PDT /2021/PT DKI



yang memeriksa perkara ini, dimuka persidangan.

5. Bahwa atas dasar surat Pencabutan Perkara tersebut, Majelis Hakim telah **meminta / memanggil** kepada **Ny. GREET H. MAWILOS alias Ny. GREET HETWIG SULING selaku PENGGUGAT**, untuk hadir dimuka persidangan guna memberikan keterangan secara langsung kepada Majelis Hakim.
6. **Bahwa pada tanggal 26 September 2019**, Ny. GREET H. MAWILOS alias Ny. GREET HETWIG SULING selaku PENGGUGAT, telah hadir dipereidangan. **memenuhi panggilan Majelis Hakim dan telah memberikan keterangan bahwa benar perkara ini telah dicabut sesuai dengan surat** yang telah dikirimkan terdahulu dan yang telah diterima dan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.
7. Bahwa **pencabutan gugatan** oleh Ny. GREET H. MAWILOS alias Ny. GREET HETWIG SULING selaku PENGGUGAT, dimuka persidangan, **TELAH D1SETUJUI** oleh TERGUGAT II.A, H-B, II.C, dan II.D dan TURUT TERGUGAT I yang hadir dipersidangan.
8. Bahwa menurut **M. Yahya Harahap, SH.**, dalam bukunya **“HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”**, Penerbit Gramedia, Cetakan Pertama, 2005, **halaman 81-89**, telah menjelaskan bahwa pencabutan gugatan didasarkan pada Pasal 271 dan 272 Rv. Penggunaan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai pedoman, dikemukakan juga dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. Dalam buku tersebut, secara tersirat MA mengajak pengadilan mempergunakan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai rujukan dan menyelesaikan pencabutan gugatan.
9. **Demikian juga dengan** Pencabutan adalah merupakan Hak Penggugat. Sama halnya dengan pengajuan gugatan, pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri penggugat. Satu sisi hukum memberi hak kepadanya mengajukan gugatan, apabila hak dan kepentingannya dirugikan atau diperkosa pihak lain. Pada sisi lain wajar dan layak pula memberi hak kepadanya untuk mencabut gugatan apabila dianggapnya hak dan kepentingannya tidak dirugikan. Akan tetapi, hukum perlu menjaga keseimbangan kepentingan dalam pencabutan gugatan. Bukan hanya kepentingan penggugat yang perlu diperhatikan. Kepentingan Tergugat pun harus dilindungi. Sistem pencabutan gugatan yang dianggap memberi keseimbangan kepada Penggugat dan Tergugat bukan kepada R.E. BARINGBING dan Associates, selaku Kuasa Penggugat, yang juga telah dicabut Kuasanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam **Putusan MA No. 1841 K/Pdt/1984**, selain mempertimbangkan kebolehan pencabutan sebelum perkara diperiksa, sekaligus juga berisi penegasan pencabutan gugatan setelah pemeriksaan berlangsung, harus atas persetujuan Tergugat dan hal ini telah disetujui oleh TERGUGAT II.A, II.B, II.C, II.D dan TURUT TERGUGAT I.
11. Bahwa **yang berhak melakukan pencabutan** menurut Pasal 272 Rv (**Reglement of de Rechtsvordering**), adalah **Penggugat sendiri secara Pribadi** dan hal ini **sudah dilakukan** oleh Ny. GREET H. MAWILOS alias Ny. GREET HETWIG SULING selaku PENGGUGAT, dalam bentuk **surat tertulis** dan **telah hadir dimuka persidangan**, untuk membenarkan pencabutan perkara ini.
12. Bahwa menurut Pasal 272 Rv akibat hukum pencabutan gugatan adalah :
 - a. Pencabutan Mengakhiri Perkara
Apabila pencabutan di sidang yang mendapat persetujuan dari tergugat, semakin kuat sifat finalnya. Karena dalam pencabutan yang mendapat persetujuan dari tergugat.
 - b. Tertutup Segala Upaya Hukum bagi Para Pihak
 - Putusan pencabutan gugatan mengikat (**binding**) sebagaimana layaknya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (**res judicata**)-,
 - akibat lebih lanjut dari itu, tertutup hak para pihak untuk mengajukan segala bentuk upaya hukum.
 - c. Para Pihak Kembali kepada Keadaan Semuia
 - Demi hukum, para pihak kembali pada keadaan semula, sebagaimana halnya sebelum gugatan diajukan ;
 - Seolah-olah di antara mereka tidak pernah terjadi sengketa.
 - d. Biaya perkara Dibebankan kepada Penggugat
Akibat hukum ini, ditegaskan dalam Pasal 272 Rv, yang mengatakan, pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara.
13. Bahwa dari aturan hukum dan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa pencabutan perkara ini **No.340/Pdt.G/2019/PN.JKT.PST** di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan **PUTUSAN** dengan menyatakan perkara **No. 340/Pdt.G/2019/PN.JKT. PST** di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **TELAH DICABUT dan atau telah SELESAI** dan memerintahkan kepada Panitera untuk **mencoret** perkara No. 340/Pdt.G/2019/PN.JKT. PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **dari register atas alasan pencabutan**.

Halaman 18 Putusan Nomor 319/PDT /2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. R.E. BARINGBING, SH., MH., BAIK BERTINDAK UNTUK DIRI SENDIRI DAN BERSAMA EDYTH CHATRINA BARINGBING, SH., LL.M., DAN BUDI M. BARINGBING, SH., BAIK SECARA PRIBADI MAUPUN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM KANTOR HUKUM R.E. BARINGBING, SH., MH., & ASSOCIATES, TIDAK MEMPUNYAI KEPASITAS (LEGAL STANDING) UNTUK MENERUSKAN GUGATAN DALAM PERKARA INI.

1. **Bahwa** R.E. BARINGBING, SH., MH., BAIK BERTINDAK UNTUK DIRI SENDIRI DAN BERSAMA EDYTH CHATRINA BARINGBING, SH., LL.M., DAN BUDI M. BARINGBING, SH., BAIK SECARA PRIBADI MAUPUN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM KANTOR HUKUM R.E. BARINGBING, SH., MH., & ASSOCIATES **dalam mengajukan gugatan perkara ini No. 340/PdtG/2019/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Ny. GREET H. MAWILOS alias Ny. GREET HETWIG SULING selaku PENGGUGAT.**

2. Bahwa sebagaimana **gugatan Perkara ini telah dicabut** oleh Ny. GREET H. MAWILOS alias Ny. GREET HETWIG SULING selaku PENGGUGAT, **SURAT KUASA** yang diberikan oleh Ny. GREET H. MAWILOS alias Ny. GREET HETWIG SULING kepada :

- 1) R.E. BARINGBING, SH., MH.,
- 2) EDYTH CHATRINA BARINGBING, SH., LL.M.,
- 3) BUDI M. BARINGBING, SH.,

Untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, juga **TELAH DICABUT** oleh Ny. GREET H. MAWILOS alias Ny. GREET HETWIG SULING, sesuai dengan surat Pencabutan Kuasa yang dikirimkan kepada **KANTOR HUKUM R.E. BARINGBING, SH., MH., & ASSOCIATES** dan tembusannya telah dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah diterima dan dibacakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara irli dimuka persidangan.

3. Bahwa atas permintaan / panggilan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Ny. GREET H. MAWILOS alias Ny. GREET HETWIG SULING selaku PENGGUGAT, **telah hadir dipersidangan**, memenuhi panggilan Majelis Hakim dan telah memberikan keterangan bahwa **benar Surat Kuasa yang diberikan kepada :**

- 1) R.E. BARINGBING, SH., MH.,
- 2) EDYTH CHATRINA BARINGBING, SH., LL.M.,
- 3) BUDI M. BARINGBING, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada KANTOR HUKUM R.E. BARINGBING, SH., MH., & ASSOCIATES, Jl. Kodam Raya No. 4, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat 10640, untuk mengajukan gugatan dalam perkara **No. 340/PdtG/2019/PN.JKT.PST** di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **TELAH DICABUT.**

- 4) Bahwa dengan **DICABUTNYA SURAT KUASA** sebagaimana tersebut diatas, maka secara yuridis R.E. BARINGBING, SH., MH., EDYTH CHATRINA BARINGBING, SH., LL.M., dan BUDI M. BARINGBING, SH., **TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS UNTUK MENERUSKAN GUGATAN PERKARA** ini **No. 340/PdtG/2019/PN.JKT. PST** di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 5) Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, **TERGUGAT II.A., II.B., II.C., dan II.D.**, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menjatuhkan **PUTUSAN** dengan amar :
 1. **Menyatakan perkara No. 340/PdtG/2019/PN.JKT. PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, TELAH DICABUT dan atau / telah SELESAI.**
 2. Menyatakan pencabutan Kuasa dari Ny. GREET H. MAWILOS alias Ny. GREET HETWIG SULING selaku PENGGUGAT kepada R.E. BARINGBING, SH., MH., EDYTH CHATRINA BARINGBING, SH., LL.M., dan BUDI M. BARINGBING, SH., Advokat pada KANTOR HUKUM R.E. BARINGBING, SH., MH., & ASSOCIATES, Jl. Kodam Raya No. 4, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat 10640 adalah SAH.
 3. Menyatakan R.E. BARINGBING, SH., MH., tidak mempunyai kapasitas (Legal Standing) untuk meneruskan perkara ini.
 4. Memerintahkan kepada Panitera untuk **mencoret** perkara No. 340/Pdt.G/2019/PN.JKT. PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **dari register atas alasan pencabutan.**
 5. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum kepada Ny. GREET H. MAWILOS alias Ny. GREET HETWIG SULING selaku PENGGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa untuk menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan yang tidak perlu, apa yang telah diuraikan / dinyatakan oleh TERGUGAT II. A, II.B, II.C dan II.D pada bagian EKSEPSI diatas, dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT II.A, II.B, II.C, dan II.D, **menolak** dengan tegas seluruh

Halaman 20 Putusan Nomor 319/PDT /2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil- dalil Penggugat (Ny. GREET H. MAWILOS alias Ny. GREET HETWIG SULING), karena Perkara ini telah dicabut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa **R.E. BARINGBING, SH., MH., EDYTH CHATRINA BARINGBING, SH., LLM., dan BUDI M. BARINGBING, SH.,** Advokat pada KANTOR HUKUM R.E. BARINGBING, SH., MH., & ASSOCIATES, Jl. Kodam Raya No. 4, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat 10640, selaku Kuasa Hukum dari Ny. GREET H. MAWILOS alias Ny. GREET HETWIG SULING, yang Surat Kuasanya telah dicabut dan Perkara ini telah dicabut, yang ingin meneruskan perkara ini dengan alasan sebagai **PENGUGAT YANG MENGAKU BERTINDAK UNTUK DIRI SENDIRI.** berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 26 Maret 2016 yang telah didaftarkan dalam buku pendaftaran di Kantor Notaris Sri Juwariyati, SH., MKn, dengan register nomor : 120/W/IV/2019 tanggal 08 April 2019, sebagaimana temyata dalam Komparasi Gugatan dalam perkara ini, adalah **TIDAK BENAR dan KELIRU.** karena Surat Kesepakatan tersebut adalah surat yang dibuat oleh dan antara **R.E. BARINGBING, SH., MH., dengan Ny. GREET H. MAWILOS alias Ny. GREET HETWIG SULING** dan **BUKAN** dengan PARA TERGUGAT, yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II.A, II.B, II.C, II.D, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III.
4. Bahwa adapun masalah terkait dengan Surat Kesepakatan Bersama antara **R.E. BARINGBING, SH., MH., dengan Ny. GREET H. MAWILOS alias Ny. GREET HETWIG SULING** itu adalah **masaiah tersendiri dan telah digugat secara tersendiri** pula oleh Ny. GREET HETWIG SULING yang terdaftar dalam register perkara **No. 415/PdtG/2019/PN.JktPst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.** yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh **Acice Sendong, SH., MH., beserta Dulhusin, SH., MH., dan Agung Suhendro, SH., MH.,** selaku Anggota.
5. Bahwa dalam seluruh dalil-dalil yang tercantum dalam Gugatan Perkara ini, No. 340/Pdt.G/2019/PN.JKT. PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **tidak ada satupun dalil yang menunjukkan adanya hubungan hukum** antara **R.E. BARINGBING, SH., MH., dengan PARA TERGUGAT,** yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II.A, II.B, II.C, II.D, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III.
6. Bahwa selain itu, antara **R.E. BARINGBING, SH., MH., dengan PARA TERGUGAT,** yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II.A, II.B, II.C, II.D, TURUT

Halaman 21 Putusan Nomor 319/PDT /2021/PT DKI



TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, **TIDAK SALING KENAL. TIDAK ADA HUBUNGAN KELUARGA. TIDAK ADA HUBUNGAN BISNIS dan TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM APAPUN.** sehingga secara yuridis tidak ada permasalahan hukum antara **R.E. BARINGBING, SH., MH.,** dengan **PARA TERGUGAT.**

7. Bahwa oleh karena **perkara** ini No. 340/Pdt.G/2019/PN.JKT. PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **teiah dicabut** dan **Surat Kuasa** kepada R.E. BARINGBING, SH., MH., EDYTH CHATRINA BARINGBING, SH., LL.M., dan BUDI M. BARINGBING, SH., Advokat pada KANTOR HUKUM R.E. BARINGBING. SH., MH., & ASSOCIATES, Jl. Kodam Raya No. 4, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat 10640 juga **teiah dicabut** maka secara hukum perkara ini sudah tidak ada atau sudah selesai, sehingga tidak diperlukan lagi Jawaban PARA TERGUGAT terhadap gugatan tersebut.
8. Bahwa dari fakta-fakta hukum dan aturan-aturan tersebut diatas, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan **PUTUSAN** dengan menyatakan perkara **No. 340/PdtG/2019/PN.JKT. PST** di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **TELAH DICABUT dan atau / telah SELESAI** dan memerintahkan kepada Panitera untuk **mencoret** perkara No. 340/Pdt.G/2019/PN.JKT. PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **dari register atas alasan pencabutan;**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT M.A., M.B., H.C., dan II.D, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan perkara No. 340/Pdt.G/2019/PN.JKT. PST di Negeri Jakarta Pusat, TELAH DICABUT dan atau / telah SELESAI.
2. Menyatakan pencabutan Kuasa dari Ny. GREET H. MAWILOS alias Ny. GREET HETWIG SULING selaku PENGGUGAT kepada R E. BARINGBING, SH., MH., EDYTH CHATRINA BARINGBING, SH., LL.M., dan BUDI M. BARINGBING, SH., Advokat pada KANTOR HUKUM R.E. BARINGBING, SH., MH., & ASSOCIATES, Jl. Kodam Raya No. 4, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat 10640 adalah SAH.
3. Menyatakan R.E. BARINGBING, SH., MH., tidak mempunyai kapasitas (Legal Standing) untuk meneruskan perkara ini.
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara No:340/Pdt.G/2019/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari register atas alasan pencabutan.
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum kepada Ny.

Halaman 22 Putusan Nomor 319/PDT /2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GREET H. MAWILOS alias Ny. GREET HETWIG SULING selaku PENGUGAT.

Ata u apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Pembanding semula Penggugat (RE Baringbing, SH. MH.), Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Cacat Plurimum Litis Consortium; karena Gugatan Para Penggugat kurang pihak.

1. Bahwa gugatan *a quo* mengandung cacat **Exceptio Plurimum Litis Consortium**. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena seharusnya Penggugat menarik pihak Notaris dan PPAT yang membuat Akta Jual Beli tanah dan rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar No.18 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ke dalam pihak dalam gugatan Para Penggugat sebagai Tergugat dan/ atau Turut Tergugat yaitu Notaris dan PPAT Surjadi, S.H., M.Kn., M.M., M.H
2. Bahwa berdasarkan point 5 halaman 3 gugatan *a quo* Penggugat mendalilkan: "bahwa kemudian berdasarkan Akta Hibah tersebutlah ke-4 (empat) orang/Tergugat II.A, Tergugat II.B, Tergugat II.C dan Tergugat II.D menjual tanah dan rumah tersebut kepada Turut Tergugat I, selanjutnya berdasarkan **Akta Jual Beli tersebut Turut Tergugat I melakukan balik nama sertifikat HGB Nomor: 252/Gondangdia tersebut keatas namanya sendiri**".

Bahwa hal ini membuktikan bahwa Akta Jual beli seharusnya dibuat dihadapan Notaris dan PPAT yang berwenang, akan tetapi Penggugat tidak mencantumkan Notaris dan PPAT yang membuat Akta Jual Beli kedalam pihak dalam gugatan *a quo*. Agar perkara *a quo* dapat diputus oleh Majelis Hakim tanpa merugikan pihak lain, maka semua pihak termasuk yang membuat Akta Jual Beli tersebut harus ditarik untuk didudukkan sebagai pihak dalam gugatan. Namun, dalam gugatan Penggugat pihak lain yang tercantum dalam gugata *a quo* ternyata tidak didudukkan sebagai pihak dalam gugatan *a quo* **Oleh karena itu, gugatan Penggugat kurang pihak**. Bahwa Eksepsi Tergugat yang demikian ini didasarkan pada beberapa putusan:

Halaman 23 Putusan Nomor 319/PDT /2021/PT DKI



- 1) Putusan Mahkamah Agung R.I No. 15 K/Pdt/1983 yang amar putusannya menyatakan bahwa **“Gugatan tidak dapat diterima dengan alasan gugatan mengandung Cacat Plurium Litis Consortium, karena tidak diikuti sertakan dalam perkara”**.
- 2) Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2438K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1980 yang menyatakan: **“Gugatan tidak dapat diterima karena adanya Subyek Hukum yang tidak turut sebagai pihak dalam sebuah perkara”**.
- 3) Putusan Mahkamah Agung R.I No. 151 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975; No. 437 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975; No. 1078 K/Sip/1972 tertanggal 11 Nopember 1975, yang kaidah hukumnya: **“Bilamana dalam gugatan pihak-pihak yang berperkara tidak dicantumkan secara lengkap, maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima”**.

Bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankkelijke Verkelaard*) karena gugatan Penggugat mengandung Cacat Plurium Litis Consortium.

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

3. Bahwa Eksepsi *Obscuur Libel* adalah surat gugatan penggugat yang tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*).
4. Bahwa Tergugat dengan menyatakan menolak keras seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.

B.1 Kuasa Hukum Penggugat tidak mempunyai LEGAL STANDING dalam perkara gugatan a quo

5. Bahwa dalam perkara gugatan a quo principal Penggugat Ny. Greet H. Mowilos alias Ny. Greet Hetwig Suling pada hari Senin, 5 Agustus 2019 telah mengajukan PENCABUTAN GUGATAN terhadap perkara a quo kepada Ketua Majelis Hakim perkara a quo dalam tahap proses pemeriksaan dan pemanggilan para pihak (sebelum adanya Jawaban dari Para Pihak atas gugatan Penggugat).
6. Bahwa dengan adanya pencabutan gugatan yang dibuat langsung oleh principal Penggugat Ny Greet H. Mowilos alias Ny. Greet Hetwig Suling

Halaman 24 Putusan Nomor 319/PDT /2021/PT DKI



maka seharusnya Gugatan perkara *a quo* sudah dapat dinyatakan dicabut dan Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara gugatan *a quo*

7. Bahwa mengenai pencabutan gugatan sudah diatur dalam:
Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* ("**Rv**") yang berbunyi "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan".
Pasal 272 Rv yang berbunyi "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada:
 - 1) Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan.
 - 2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya.
 - 3) Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera".
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sudah dicabut oleh principal Penggugat berdasarkan surat yang diterima Ketua Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya dan sangat berdasar serta beralasan menurut hukum apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima eksepsi *obscuur libel* Turut Tergugat I dan sekaligus menyatakan gugatan ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B.2 Penggugat lalai untuk menentukan kedudukan/kualitas Penggugat dalam gugatan *a quo*

9. Bahwa dalam gugatan *a quo* Penggugat terbukti sama sekali lalai untuk menentukan kedudukan/kualitas Penggugat, dalam arti dalam gugatan *a quo* Penggugat menyampaikan R.E. Baringbing, S.H., M.H dapat bertindak untuk sendiri sebagai **PENGUGAT** berdasarkan surat kesepakatan bersama tertanggal 26 Maret 2019 yang telah didaftarkan dalam buku pendaftaran di kantor Notaris Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juwariyati, S.H., M.Kn dengan register nomor: 120/W/IV/2019 tanggal 8 April 2019.

10. Bahwa dalam perkara *a quo* R.E.Baringbing, S.H., M.H masuk dalam pihak selaku Penggugat tetapi pada faktanya dalam gugatan *a quo* dalam Posita maupun Petitum R.E.Baringbing, S.H., M.H. **TIDAK DIJELASKAN SEBAGAI/SELAKU PIHAK** dalam permasalahan dalam gugatan *a quo*.
11. Bahwa secara logika hukum, Penggugat seharusnya menguraikan secara jelas dalam posita maupun petitum bilamana R.E Baringbing, S.H., M.H ikut sebagai pihak selaku Penggugat, agar tidak terjadi kesalahan penafsiran mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat.
12. Bahwa pada **FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA** dalam proses Mediasi R.E Baringbing, S.H., M.H memberikan tawaran perdamaian yang pada intinya menjelaskan R.E Baringbing, S.H., M.H mempunyai hak 30% dari hak Ny.Greet H.Mowilos alias Ny. Greet Hetwig Suling selaku Penggugat.
13. Bahwa hal tersebut menjadi sangat tidak jelas dan menjadi rancu bilamana R.E Baringbing, S.H., M.H bertindak untuk diri sendiri sebagai pihak Penggugat dalam perkara *a quo* dan tidak memiliki Legal Standing atau kedudukan hukum dalam gugatan *a quo*.
14. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No.03/PDT.G/2008/ PN.SMG tanggal 17 September 2008 menyebutkan bahwa objek gugatan dalam hal ini Perbuatan Tergugat, yang menjadi dasar gugatan harus jelas

karena menentukan bentuk dan arah tuntutan, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Karena jelas maksud dan konsekuensi dari obyek gugatan tersebut menjadi berbeda dan yang mana hal tersebut perlu adanya kejelasan karena akan menjadi dasar untuk menentukan bentuk dan arah tuntutan perkara a quo"

15. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 1149/K/SIP/1975 jo Putusan MARI No 565/K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus jo Putusan Mahkamah Agung No 1149/K/SIP/1979 tanggal 7 April 1979. Gugatan Penggugat *a quo* tidak jelas dan sudah sepatutnya tidak dapat diterima.
16. Bahwa oleh karenanya adalah sangat beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim menerima eksepsi *obscuur libel* Turut Tergugat I dan

Halaman 26 Putusan Nomor 319/PDT /2021/PT DKI



sekaligus menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Turut Tergugat I mohon agar segala jawaban yang telah dikemukakan diatas secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.

C. TURUT TERGUGAT I SAMA SEKALI TIDAK PERNAH DAN TIDAK AKAN PERNAH MELAKUKAN SUATU PERBUATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PENGUGUT SEHINGGA GUGATAN A QUO HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA.

17. Bahwa dapat dijelaskan Turut Tergugat I selaku PEMBELI TANAH DAN RUMAH YANG BERITIKAD BAIK yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 18 kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
18. Bahwa Tergugat II. D menawarkan menjual tanah dan rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 18 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat I sebelumnya mengecek terlebih dahulu keabsahan dan legalitas dokumen yang diberikan Tergugat II.D
19. Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh Turut Tergugat I ke Kantor Badan Pertanahan Nasional ("kantor BPN"), bahwa benar tanah dan rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 18 kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat atas nama Para Tergugat II berdasarkan akta hibah nomor: 122/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II yang diberikan oleh Tergugat I kepada Para Tergugat II.
20. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2018 Turut Tergugat I dan Para Tergugat II telah melaksanakan proses Jual Beli tanah dan rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar No 18 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat berdasarkan Akta Jual Beli yang ditandatangani oleh Para Tergugat II dan Turut Tergugat I dihadapan Notaris dan PPAT Jakarta, serta Sertifikat tanah dan rumah di Jalan Teuku Umar No. 18 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat sudah menjadi atas nama Turut Tergugat I yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Jakarta.
21. Bahwa Turut Tergugat I membeli tanah dan rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 18 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat dihadapan Notaris dan PPAT Jakarta secara SAH DAN BERLANDASKAN HUKUM tidak melanggar suatu perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ataupun melanggar hak-hak orang lain.

22. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pembeli beritikad baik perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, sebagai berikut:

a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
- Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
- Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
 - dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).
 - didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
- Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:

- Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
- Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
- Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

23. Bahwa dalam hal-hal tersebut diatas Turut Tergugat I telah melakukan dan melaksanakan sesuai dengan prosedur/ peraturan perundang-undangan

Halaman 28 Putusan Nomor 319/PDT /2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sebelumnya Turut Tergugat I telah memeriksa fakta material (data fisik) dan keabsahan peralihan hak atas tanah yang dibeli Turut Tergugat I ke Kantor BPN.

24. Bahwa dalam Petitum gugatan *a quo* halaman 11 point 8 dan halaman 12 point 9 Penggugat meminta agar mengembalikan hak kepemilikan tanah dan sertifikat HGB nomor 252/Gondangdia dengan surat ukur tanggal 4-11-1993 nomor 892/1993 dari nama Turut Tergugat I kepada Tergugat I.
25. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 tahun 2012. Di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa ***“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).”***
26. Bahwa jelas secara hukum berdasarkan SEMA No. 7 tahun 2012 di dalam butir ke IX maka PENGUGAT TIDAK DAPAT MEMERINTAHKAN UNTUK MENGEMBALIKAN HAK KEPEMILIKAN TANAH DAN RUMAH KEPADA TERGUGAT I dikarenakan proses jual beli sudah terjadi secara SAH berlandaskan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan SERTIFIKAT KEPEMILIKAN SUDAH ATAS NAMA TURUT TERGUGAT I yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Jakarta

D. TURUT TERGUGAT SECARA HUKUM TIDAK BERKEWAJIBAN UNTUK MELAKUKAN SUATU PERBUATAN

27. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil Petitum Penggugat pada point 9 halaman 12 gugatan *a quo* yang menyatakan sebagai berikut:
“memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III, bersama-sama sesuai peranan jabatan masing-masing untuk mengembalikan hak kepemilikan tanah sertifikat HGB Nomor: 252/Gondangdia dengan surat ukur tanggal 4-11-1993 Nomor: 892/1993 dari nama Ir Hans Gunadi ke nama pemilik Ny. Louise Angeline Pelenkahu”.
28. Bahwa kembali Turut Tergugat I tegaskan, Turut Tergugat I adalah pembeli SAH atas tanah dan rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 18 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dan sertifikat telah atas nama Turut Tergugat I. secara logika dan berdasarkan hukum Turut Tergugat I adalah pemilik yang SAH atas tanah dan rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 18 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa dalil Petitum Penggugat pada point 9 halaman 12 meminta untuk memerintahkan Turut Tergugat untuk mengembalikan hak kepemilikan tanah kepada Tergugat I tidak beralasan dan berdasar hukum dikarenakan Turut Tergugat I tidak memiliki kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan dalam dalil yang disangkakan oleh Penggugat dalam gugatan a quo.
30. Bahwa hal tersebut diatas sebagaimana dikuatkan oleh Yurisprudensi Putusan MARI No. 663k/Sip/1971, tgl. 6 Agustus 1971 Jo. Putusan MARI No. 1038k/Sip/1972, tgl. 1 Agustus 1973, **"Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata"**.
31. Bahwa mengenai kedudukan Turut Tergugat dalam suatu gugatan sejalan dengan pendapat ahli Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, halaman 2, yang menyatakan:
- "Istilah Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim"**.
32. Dengan demikian, dalil Penggugat dalam gugatan a quo TIDAK BERALASAN HUKUM DAN MERUPAKAN DALIL PETITUM YANG MENGADA-ADA DAN HARUSLAH DIKESAMPINGKAN oleh karena itu SANGAT BERALASAN HUKUM bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk MENOLAK GUGATAN A QUO.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Turut Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Pembatalan Akta Hibah yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 30 Putusan Nomor 319/PDT /2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Pembatalan Akta Hibah Yang diajukan Oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Hibah Nomor: 122/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang dibuat oleh Henny Kurnia Tjahya, S.H., M.Kn, Pejabat Notaris dan PPAT Jakarta;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Jual Beli tanah dan rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 18 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan perkara Perdata Nomor 340/Pdt.G/2019/PN. Jkt Pst tanggal 11 Juni 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- **Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II-A, II-B, II-C dan II-D;

- **Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan gugatan Penggugat (RE. Baringbing, SH. MH.) tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat (RE. Baringbing, SH. MH.) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.611.000,- (dua juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 340/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst tanggal 11 Juni 2020 tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Juni 2020 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 10 Nopember 2020, kepada Terbanding II semula Tergugat II-A pada tanggal 10 Nopember 2020, kepada Terbanding III semula Tergugat II-B tanggal 7 Desember 2020, kepada Terbanding IV semula Tergugat II-C pada tanggal 11 Nopember 2020, kepada Terbanding V semula Tergugat II-D tanggal 10 Nopember 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 6 Nopember 2020, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 6 Nopember 2020 dan

Halaman 31 Putusan Nomor 319/PDT /2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 4 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 10 Agustus 2020 yang diterima bagian Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Agustus 2020. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 10 Nopember 2020, kepada Terbanding II semula Tergugat II-A pada tanggal 10 Nopember 2020, kepada Terbanding III semula Tergugat II-B tanggal 7 Desember 2020 dan tanggal 23 Nopember 2020, kepada Terbanding IV semula Tergugat II-C pada tanggal 13 Nopember 2020, kepada Terbanding V semula Tergugat II-D tanggal 10 Nopember 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 9 Nopember 2020, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 6 Nopember 2020 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 4 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana ternyata dari relas pemeritahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Januari 2021, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 10 Nopember 2020, kepada Terbanding II semula Tergugat II-A pada tanggal 10 Nopember 2020, kepada Terbanding III semula Tergugat II-B tanggal 7 Desember 2020 dan tanggal 23 Nopember 2020, kepada Terbanding IV semula Tergugat II-C pada tanggal 11 Nopember 2020, kepada Terbanding V semula Tergugat II-D tanggal 10 Nopember 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 9 Nopember 2020, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 9 Nopember 2020 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 4 Nopember 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap :

Halaman 32 Putusan Nomor 319/PDT /2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Pencabutan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2019 oleh Ny. Greet H. Mowilos alias Greet Hetwig Suling;
 2. Tentang Pencabutan Perkara Nomor 340/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst oleh Ny. Greet H Mowilos alias Ny. Greet Hetwig Suling;
 3. Majelis Hakim yang mulia belum/tidak mempertimbangkan rasa keadilan;
- Berdasarkan hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan putusan seperti tersebut dibawah ini :

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 340/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst tanggal 11 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding Pembanding semula Penggugat, telah dianggap termaktub dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 340/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst tanggal 11 Juni 2020 serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak yang berperkara dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh karena itu disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya, ternyata dari alasan-alasan tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai permintaan Pembanding semula Penggugat, maka memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

Halaman 33 Putusan Nomor 319/PDT /2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst tanggal 11 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan, terutama Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, KUH Perdata, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan RV;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 340/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst tanggal 11 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Rabu, tanggal 15 September 2021 oleh Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum., dan Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, Sumir, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum .

Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H

Halaman 34 Putusan Nomor 319/PDT /2021/PT DKI



Binsar Pamopo Pakpahan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Sumir, S.H.,M.H

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 (sepulu ribu rupiah) |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) + |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |